



PUTUSAN

Nomor : 123 /Pid.B/2016/PN.BLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut terhadap perkara terdakwa :

- I. Nama Lengkap : RAMLI bin SAMADING
Tempat Lahir : Tallumaya
Umur atau tanggal lahir : 32 tahun / 31 Desember 1983 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia ;
Alamat : D.Lamanda Kec.Bonto tiro. Kab Bulukumba
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Tani

Terdakwa- ditangkap pada tanggal 26 juli 2016 dan ditahan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan dalam Rumah Tahanan Negara :

- Penuntut Umum, sejak tanggal 28 juli 2016 sampai dengan tanggal 14 agustus 2016
- Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 2 agustus 2016 sampai dengan tanggal 31 agustus 2016
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 1 september 2016 2016 sampai dengan tanggal 30 oktober 2016

Terdakwa menghadapi persidangan tanpa didampingi Penasihat Hukum.

Menimbang bahwa Majelis telah membaca berkas-berkas dalam perkara ini.

Telah mendengar keterangan saksi saksi dan keterangan terdakwa di persidangan

Telah mendengar tuntutan penuntut umum pada tanggal 23 agustus 2016 yang intinya sebagai berikut

.....Salin amar tuntutan penuntut umum.....

Telah mendengar pembelaan terdakwa secara lisan yang intinya mohon keringanan hukuman karena mempunyai tanggungan istri.

Telah mendengar tanggapan penuntut umum secara lisan yang intinya tetap pada tuntutan.

Menimbang bahwa para terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagai berikut ;

DAKWAAN

Kesatu :

-----Bahwa terdakwa **RAMLI Bin SAMADING** pada hari jumat tanggal 26 Februari 2016 sekira jam 17.50 Wita atau pada waktu lain dalam bulan Februari 2016 atau setidaknya - tidaknya dalam tahun 2016 bertempat di Dusun Lemponge Desa Karama Kec. Rilau Ale Kab. Bulukumba Prop. Sulawesi Selatan, atau setidaknya - tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, **yang mengemudikan kendaraan bermotor berupa 1**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) Unit sepeda motor Yamaha Vixion DD 5947 HN yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban an. Husni meninggal dunia, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat yang tersebut di atas, terdakwa yang dalam pengaruh minuman beralkohol mengemudikan 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Vixion DD 5947 HN dari arah barat ke arah timur atau dari arah Palampang ke arah Sampeang dengan kecepatan kurang lebih 70 km/jam dengan kondisi jalanan lurus, beraspal, permukaannya tidak rata/berlubang, cuaca cerah sore hari dan arus lalu lintas sepi karena kurang kehati-hatiannya terlibat tabrakan dengan sdri. Husni (Alm) yang berbocengan dengan saksi Rusni Binti Kr. Pateppai dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio DD 3569 HN dari arah yang berlawanan pada jalur sebelah kanan karena terdakwa menghindari hewan yang melintas, namun karena jarak yang sudah terlalu dekat terdakwa tidak sempat melakukan pengereman dan membunyikan klakson sebelum tabrakan tersebut terjadi. Bahwa setelah kecelakaan tersebut terjadi terdakwa pingsan sehingga tidak melakukan pertolongan terhadap sdri. Husni (Alm) yang akhirnya meninggal dunia dan saksi Rusni yang terluka dan selanjutnya kejadian ini diserahkan kepada unit laka lantas Polres Bulukumba untuk di proses secara hukum.

Akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut, Sdri. Husni meninggal dunia sebagai mana hasil *Visum Et Repertum* Nomor : R/01/VER/IV/2016 tanggal 18 April 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Nur Rifqah I.M., dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit TK.II 07.05.01 Pelamonia Makassar dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Telah diperiksa seorang korban perempuan berumur 42 tahun. Pada pemeriksaan ditemukan luka robek pada pelipis kanan, pipi kanan dan paha kanan, memar pada mata, bengkak pada paha kanan. Luka-luka tersebut di atas akibat kekerasan benda tumpul, luka-luka di atas dapat mendatangkan bahaya maut.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (4) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan jalan-----

DAN

Kedua :

-----Bahwa terdakwa **RAMLI Bin SAMADING** pada hari jumat tanggal 26 Februari 2016 sekira jam 17.50 Wita atau pada waktu lain dalam bulan Februari 2016 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2016 bertempat di Dusun Lemponge Desa Karama Kec. Rilau Ale Kab. Bulukumba Prop. Sulawesi Selatan, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, **yang mengemudikan kendaraan bermotor berupa 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Vixion DD 5947 HN yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban an. RUSNI Binti KR. PATEPPAI**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat yang tersebut di atas, terdakwa yang dalam pengaruh minuman beralkohol mengemudikan 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Vixion DD 5947 HN dari arah barat ke arah timur atau dari arah Palampang ke arah Sampeang dengan kecepatan kurang lebih 70 km/jam dengan kondisi jalanan lurus, beraspal, permukaannya tidak rata/berlubang, cuaca cerah sore hari dan arus lalu lintas sepi karena kurang kehati-hatiannya terlibat tabrakan dengan sdri. Husni (Alm) yang berbocengan dengan saksi Rusni Binti Kr. Pateppai dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio DD 3569 HN dari arah yang berlawanan pada jalur sebelah kanan karena terdakwa menghindari hewan yang melintas, namun karena jarak yang sudah terlalu dekat terdakwa tidak sempat melakukan pengereman dan membunyikan klakson sebelum tabrakan tersebut terjadi. Bahwa setelah kecelakaan tersebut terjadi terdakwa pingsan sehingga tidak melakukan pertolongan terhadap sdri. Husni (Alm) yang akhirnya meninggal dunia dan saksi Rusni yang terluka serta sepeda motor yang digunakan oleh korban mengalami kerusakan di bagian depan dan selanjutnya kejadian ini diserahkan kepada unit laka lantas Polres Bulukumba untuk di proses secara hukum.

Akibat dari kecelakaan lalu lintas darat tersebut, saksi Rusni Binti Kr. Pateppai yang berboncengan dengan sdri. Husni (Alm) pada saat kejadian tersebut mengalami luka berat sebagai mana hasil *Visum Et Repertum* Nomor : 03/RSUD-BLK/VER/06.IV/2016 tanggal 26 Februari 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. A. Ilham Karim, dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah H. Andi Sulthan Daeng Radja Kab. Bulukumba, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Berdasarkan fakta-fakta yang kami temukan dari pemeriksaan di atas, maka korban seorang perempuan, usia tiga puluh enam tahun. Pada pemeriksaan luar ditemukan kekerasan tumpul berupa luka terbuka di kelopak mata kiri, bibir sebelah kiri. Luka tersebut menyebabkan korban tidak dapat menjalani pekerjaannya sebagai pekerja swasta selama kurang lebih tiga minggu.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (2) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan jalan

Menimbang bahwa di persidangan telah diajukan saksi-saksi yang keterangannya sebagai berikut;

1. Keterangan saksi Ismail bin Pata dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai sebagai berikut :
 - Bahwa kecelakaan terjadi pada hari jum at tanggal 26 pebruari 2016 sekitar jam 17.50 wita bertempat di dusun lemponge desa karama kecamatan rilau ale kabupaten Bulukumba antara sepeda motor dengan sepeda motor yang arah berlawanan.
 - Bahwa kondisi waktu terjadi kecelakaan sepi dan cuaca cerah tetapi jalan banyak berlubang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kecelakaan tersebut korban atas nama Husni meninggal dunia dan korban an. Rusni luka ringan
- Bahwa keluarga korban sudah mendapat santunan
- Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkannya

2. Keterangan saksi Asdar bin lantung dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kecelakaan terjadi pada hari jum at tanggal 26 pebruari 2016 sekitar jam 17.50 wita bertempat di dusun lemponge desa karama kecamatan rilau ale kabupaten Bulukumba antara sepeda motor dengan sepeda motor yang arah berlawananBahwa dua laptop saksi di ambil oleh para terdakwa
- Bahwa kondisi jalan lurus , berlobang dan cuaca cerah dan juga keadaan sepi
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut ada yang meninggal dunia yaitu atas nama Husni dan luka ringan atas nama Rusni
- Atas keterangan saksi terdakwa- membenarkan.

Menimbang bahwa di persidangan terdakwa memberi keterangan yang intinya sebagai berikut

-Bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari jum at tanggal 26 pebruari 2016 sekitar jam 17.50 wita di dusun lemponge desa karama kecamatan rilau ale Kabupaten Bulukumba

-Bahwa terdakwa pada waktu itu mengendarai sepeda motor Vixion DD 5947 HN dan korban mengendarai sepedar motor mio

Bahwa terdakwa pada waktu mengendarai sepeda motor dalam keadaan mabuk dengan kecepatan lebih kurang 80km karena tidak bisa menguasai diri sepeda motor terdakwa agak kekanan tiba tiba ada sepeda motor yang dikendarai korban Husni lalu terjadilah benturan keras dan terdakwa terjatuh dan juga korban husni bersama temannya terjatuh

Bahwa akibat benturan keras tersebut korban Husni meninggal dan saksi Rusni luka luka ringan

-Bahwa terdakwa mengakui kesalahannya karena lalai dalam berkendaraan

-bahwa terdakwa sudah meberi santunan kepada keluarga korban

Menimbang bahwa sesuai pemeriksaan berdasarkan alat-alat bukti : keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa yang mana didapatkan pula alat bukti petunjuk sehingga tercukupilah minimal alat bukti sehingga majelis memperoleh fakta hukum perkara ini yang untuk memperingkas uraian putusan ini maka fakta hukum tersebut akan majelis pertimbangan bersamaan dengan pembuktian unsure-unsur dari pasal yang didakwakan..

Menimbang dalam dakwaan penuntut umum, terdakwa didakwa dengan dakwaan kumulatif melanggar pasal 310 ayat 4 Undang undang nomor 22 tahun 2009 dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar pasal 310 ayat 2 undang undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas angkutan jalan yang unsure unsurnya sebagai berikut

1. Setiap orang
2. Mengemudikan kendaraan bermotor
3. karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas
- 4 dengan korban orangb lain meninggal dunia

Menimbang bahwa karena dakwaan disusun secara kumulatif maka majelis akan mempertimbangkan dan membuktikan seluruh pasal dakwaan tersebut .

Menimbang bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan dan membuktikan dakwaan tersebut sebagai berikut :

Ad.1. Unsur setiap orang

Yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang atau pelaku/subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana dan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana terhadap dirinya, dalam perkara ini yang diajukan di persidangan sebagai terdakwa adalah terdakwa RAMLI BIN SAMADING, yang Majelis Hakim telah membacakan identitas terdakwa dan oleh yang bersangkutan telah membenarkannya sehingga tidak terdapat kesalahan subyek hukum dari orang yang didakwa sehingga unsure ini telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur mengemudikan kendaraan bermotor

Menimbang bahwa berdasarkan fakta fakta hokum yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi saksi dan pengakuan terdakwa sendiri bahwas pada hari jum at tanggal 26 pebruari 2016 sekitar jam 17.50 wita di dusun lemponge desa karama kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba Terdakwa mengendarai sepeda motor vixon dengan kecepatan lebih kurang 80 km

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi

Ad.3. Unsur kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalulintas

Bahwa yang dimaksud kelalanaan disini adalah kurang hati hatian dan berdasarkan fakta fakta yang terungkap dipersidangan pada hari jum at tanggal, 26 pebruari 2016 sekitar jam 17.50 di dusun lamponge kecamatan Rilau ale kabupaten bulukumba sewaktu terdakwa mengendarai sepeda motor vixon milinya terdakwa pada waktu itu dalam kondisi mabuk dan terdakwa mengendarainya dengan kecepatan tinggi dan ketika sepeda motor terdakwa menghindari lubang sepeda motor terdakwa agak kekanan mengambil lajur lawan dan seketika itu ada sepeda motor mio yang dikemudikan korban Husni bersama temannya saksi Rusli karena jaraknya sudah terlalu dekat terdakwa tidak bisa menghindari maka terjadilah benturan keras yang mengakibatkan korban Husni meninggal dunia dan saksi Rusli luka luka ringan.

Menimbang bahwa seharusnya terdakwa pada waktu itu tidak harus mengendarai sepeda motor miliknya karena kondisi terdakwa mabuk dan juga terdakwa sewaktu mengendarai sepeda motor dengan kecepatan tinggi padahal terdakwa kondisi dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan mabuk yang seharusnya terdakwa jalan perlahan lahan karena kondisi tidak stabil.

Berdasarkan uraian di atas maka unsur-unsur telah terpenuhi

Ad.4. Unsur yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa bahwa kejadian kecelakaan tersebut mengakibatkan saksi Husni meninggal dunia sesuai visumet repertum nomor R/01/VER/IV/2016 tertanggal 18 April 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Nur Rifqah.I.M dokter pada rumah sakit Pelamonia Makasar Berdasarkan uraian di atas maka unsur-unsur telah terpenuhi.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan uraian di atas yang mana semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan yaitu melanggar pasal 310 ayat (4) undang-undang nomor 22 tahun 2009 telah terpenuhi sehingga dakwaan jaksa penuntut umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan.

Menimbang bahwa selanjutnya majelis hakim akan membuktikan dakwaan yang kedua yang unsure-unsurnya sebagai berikut;

1. Setiap orang
2. Mengemudikan kendaraan bermotor
3. Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas
4. Dengan korban luka ringan

Ad 1 unsur setiap orang

Menimbang bahwa unsure setiap orang disini telah dibuktikan dalam pertimbangan diatas dan majelis hakim mengambil alih pertimbangan tersebut untuk itu unsure barang siapa disinipun telah terpenuhi

Ad 2 unsur Mengemudikan kendaraan bermotor

Menimbang bahwa unsur inipun telah dibuktikan dalam pertimbangan diatas maka majelis hakim mengambil alih pertimbangan tersebut ke dalam unsur ini untuk itu unsur inipun telah terpenuhi

Ad3 Unsur karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas

Menimbang bahwa unsur inipun telah dipertimbangkan dan telah terbukti pada pertimbangan unsur di atas untuk itu majelis hakim mengambil alih seluruh pertimbangan unsur tersebut maka unsur inipun telah terpenuhi

Ad4 Unsur dengan korban luka ringan

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa kecelakaan yang terjadi pada hari Jumat tanggal 26 Februari 2016 di Dusun Lemponge Desa Karama Kecamatan Rilau Ale mengakibatkan saksi korban Rusli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami luka luka sesuai visum et repertum nomor 03/RSUD-BLK/VER/06.IV/2016 tertanggal 26 pebruari 2016 yang dibuat dan di tanda tangani oleh dr A Ilham Karim doktyer pada rumah sakit Umum Daerah kabupaten Bulukumba

Menimbang bahwa dari seluruh pertimbangan diatas terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia dan luka ringan

Menimbang bahwa karena para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan dan selama persidangan berlangsung majelis tidak melihat ada hal-hal yang dapat membebaskan atau melepaskan terdakwa dari tuntutan hukum baik berupa alasan pembeda maupun alasan pemaaf maka kepada terdakwa haruslah dijatuhi hukuman setimpal dengan kesalahan yang telah dilakukannya dan dihukum pula membayar ongkos perkara.

Menimbang bahwa majelis akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang meringankan dan memberatkan kesalahan terdakwa :

Hal Memberatkan : perbuatan terdakwa mengakibatkan orang lain meninggal dunia dan luka ringan

Hal meringankan : terdakwa bersikap sopan dan terdakwa sudah memberi santunan kepada keluarga korban

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa dipandang adil sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini.

Menimbang bahwa oleh karena selama pemeriksaan terhadap terdakwa dilakukan penahanan dalam rumah tahanan negara maka diperintahkan agar terhadap terdakwa tetap berada dalam tahanan rumah tahanan negara dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut di atas harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang bahwa mengenai barang bukti ;

- 1 (satu) unit sepeda motor yamaha vixion DD 5947 HN
- 1 (satu) unit sepeda motor yamaha mio DD 3569 HN

Akan ditentukan dalam amar putusan ini

Mengingat pasal 310 aya (4) UURI nomor 22 Tahun 2009 dan pasal 310 ayat (2) UURI nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan dan pasal-pasal dalam KUHP.

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa RAMLI BIN SAMADING terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia dan luka ringan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RAMLI BIN SAMADING berupa pidana penjara selama 10 (Sepuluh) Bulan
3. Memerintahkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan dalam rumah tahanan Negara ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor vixon DD 5947 HN dikembalikan kepada pemiliknya melalui terdakwa Ramli bin Samading
 - 1 (satu) unit sepeda motor yamaha mio DD 3569 HN

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui saksi Ismail bin Pata.

6. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim pada hari Selasa tanggal 30 agustus 2016 oleh Iwan Harry Winarto S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis dan Lulik Djatikumoro S.H.,M.H. dan Nursina S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut dibacakan pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis didampingi Hakim Anggota yang sama didampingi oleh Muhammad Syahrir S.H. sebagai Panitera Pengganti dihadiri Ferdy Siswandana S.H.,M.H. Jaksa Penuntut Umum pada kejaksaan Negeri Bulukumba di hadapan terdakwa-terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Lulik Djatikumoro, S.H., M.H.

Iwan Harry Winarto, S.H., M.H

Nursinah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Syahrir, S.H.